

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1. Latar Belakang Masalah**

Perbankan Syariah di Indonesia memiliki perkembangan yang cukup signifikan meskipun berada dalam persaingan yang sangat kompetitif, semua perusahaan perbankan Syariah berusaha untuk memaksimalkan keuntungan dari operasinya dan untuk menjaga kinerja suatu perusahaan serta harus dapat mengelola risiko dengan baik (Diana & Huda, 2019). Kinerja keuangan yang baik perlu dimiliki oleh perbankan Syariah, namun harus selalu tetap mengutamakan pelayanan dan kepercayaan kepada masyarakat, karena perkembangan bank bergantung pada layanan perbankan. Selain itu, dapat mengatasi berbagai macam risiko yang terjadi (Aynie, 2019).

Perbankan Syariah tentunya bertujuan untuk meningkatkan atau memaksimalkan pendapatan bank yang dapat diukur dari kinerja keuangan bank tersebut, namun operasionalnya harus tetap sejalan dengan prinsip Syariah (Puspaningsih & Pratiwi, 2017). Sejalan dengan penelitian Purba (2020) yang menyatakan bahwa bukti pencapaian dalam suatu perusahaan dapat dilihat berdasarkan kinerja keuangan. Dalam menilai prospek perkembangan BUS di setiap tahunnya, laporan keuangan bisa dijadikan acuan dalam penilaian (Fitrianisa et al., 2021). Sebuah studi oleh Alim & Assyifa (2019) juga menyatakan bahwa kinerja keuangan bank tercermin dalam laporan keuangan. Maka dari itu, untuk mengetahui kinerja dari suatu perusahaan bisa dilihat dengan kinerja keuangan.

Dalam studi Munir (2017) ROA dapat dijadikan dalam menentukan tingkat kinerja keuangan pada perbankan dengan menggunakan total aset yang dananya di dapatkan dari dana pihak ketiga, maka dari itu, ROA dianggap sebagai representasi dalam mengukur kinerja perusahaan khususnya kinerja keuangan. ROA juga dapat dijadikan sebagai representasi untuk bisa melihat optimalnya manajemen perbankan dalam pengelolaan dana yang ada kemudian melakukan penyaluran dana sesuai potensi pendanaan untuk memaksimalkan keuntungan yang diperoleh (Yundi et al., 2018). Dengan memiliki laba atau profit yang

maksimal maka perusahaan memiliki peluang untuk ekspansi. Secara tidak langsung, perusahaan dengan ukuran lebih besar dianggap dapat meningkatkan pendapatan suatu perusahaan, hal tersebut akan memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan (Agasva & Budiantoro, 2020).

Tabel 1. Perkembangan ROA pada BUS Tahun 2013-2021

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
ROA (Dalam %)	2,00	0,41	0,49	0,63	0,63	1,28	1,73	1,40	1,66

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2022

Dilihat dari tabel 1, tingkat ROA pada BUS di tahun 2019 sebesar 1,73%, berbeda dengan tahun 2020 yang turun menjadi 1,40%, sedangkan pada tahun 2021 yakni sebesar 1,66% menurut (Otoritas Jasa Keuangan, 2022) yang juga merupakan pemilik otoritas atas sektor jasa keuangan di Indonesia secara legal. Dapat dikatakan bahwa tingkat ROA pada BUS di Indonesia mengalami perubahan yang bersifat fluktuatif empat periode terakhir, sehingga menarik untuk diteliti dan dicari faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya tingkat ROA. Tingkat ROA pada perusahaan tergantung dengan tata kelola yang diterapkan oleh bank itu sendiri, tata kelola dalam bank yang dapat mempengaruhi ROA yaitu *Good Corporate Governance* (GCG).

Implementasi GCG di dunia perbankan telah diatur dalam PBI No.11/33/PBI/2009 mengenai pemberlakuan GCG di industri perbankan. Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan terkait tata kelola perusahaan merupakan ketentuan yang harus dipatuhi oleh setiap bank (Candra, 2021). Implementasi GCG di dalam sebuah perbankan bertujuan agar manajemen suatu bank dapat membuat penyesuaian pengaturan yang tepat dan diharapkan dapat meningkatkan keuangan kinerja keuangan perusahaan. Menurut Masitoh & Hidayah (2018), perbankan erat kaitannya dengan penerapan GCG, yang terlihat dari visi dan misi bank yang menjadikan GCG sebagai suatu hal yang dapat dicapai. GCG juga memiliki prinsip dalam pelaksanaannya yaitu *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency* dan *fairness*.

Survei yang dilakukan oleh *ASEAN Corporate Governance Association* (ACGA) pada *Corporate Governance Watch* di tahun 2020, Indonesia menduduki peringkat terendah dari 12 negara yang telah menerapkan GCG diantaranya Austrasia, Hongkong, Singapura, Malaysia, Taiwan, Thailand, India, Jepang, Korea Selatan, Cina, dan Filipina. Selain itu, dari 50 perusahaan terbesar di Asia Tenggara tahun 2019, hanya 2 perusahaan Indonesia yang masuk dalam pemeringkatan GCG Asia, dan 23 perusahaan Thailand yang masuk dalam GCG terbaik. Indonesia mulai menerapkan GCG pada tahun 2001, sedangkan Thailand baru menerapkan di tahun 2007, hal ini membuktikan bahwa Indonesia masih tertinggal dari negara tetangganya (Damayanthi, 2019). Selain itu, *ASEAN Corporate Governance Scorecard* (ACGS) juga menyebutkan bahwa pada 2019, rata-rata skor sector keuangan Indonesia adalah 85,37%, sedangkan pada 2017 lebih tinggi yakni 85,86%. Salah satu penyebab krisis ekonomi pada akhir 1990-an adalah pengelolaan perusahaan yang buruk (Eksandy, 2018).

Pemberlakuan GCG masih perlu mendapat perhatian lebih karena yang baik bagi perbankan di Indonesia. Pengelolaan perusahaan yang lemah di bidang perbankan dapat memicu terjadinya masalah keuangan dalam operasinya, misalnya korupsi, penipuan, penggelapan dana dan kasus-kasus lainnya yang dilakukan oleh manajemen bank itu sendiri. Dilansir dari (CNN, 2021) yang mengatakan bahwa skandal keuangan yang terjadi pada tahun 2021, yaitu nasabah bank BNI Syariah kehilangan simpanan 45 miliar, dan tersangka adalah pegawai bank itu sendiri. Beberapa perusahaan bahkan disinyalir tidak menerapkan prinsip-prinsip GCG perusahaan yang baik (Eksandy, 2018). Menurut Hadyan (2021), hal tersebut disebabkan penerapan GCG yang diterapkan oleh perusahaan masih belum optimal. Terdapat hasil penelitian yang berbeda yaitu pada Candra (2021) mendapatkan hasil studi bahwa GCG berpengaruh terhadap kinerja keuangan dan (Dewi et al., 2021) mendapatkan tidak adanya pengaruh GCG terhadap kinerja keuangan.

Dalam studi (Candra, 2021) dan (Eksandy, 2018), GCG dapat diproksikan dengan banyaknya anggota dewan direksi, banyaknya anggota dewan komisaris independen, frekuensi rapat komite audit dan frekuensi rapat DPS, karena menurut (Bhattra, 2017), badan-badan tersebut berada di garis depan regulasi

pelaksanaan tata kelola perusahaan. Tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki oleh direksi dalam manajemen suatu perusahaan dalam sehari-hari sehingga menjadi bagian penting dari perusahaan (Susilo, 2017). Dewan komisaris juga memiliki peran dalam suatu perusahaan yaitu sebagai perwakilan dari investor independen atau minoritas sehingga pengawasan lebih independen dan objektif (Widnyana et al., 2020). Banyaknya anggota komite audit mempengaruhi pengelolaan keuangan dan juga dapat menjaga kredibilitas proses pelaporan untuk menjaga sistem manajemen perusahaan yang memadai (Candra, 2021). Frekuensi rapat DPS secara rutin dan berkala diharapkan dapat mengetahui efektivitas dan efisiensi DPS (Ntim et al., 2017).

Dalam Penelitian Alim & Assyifa (2019) menyatakan bahwa perusahaan yang besar dapat menunjukkan kemampuan dalam meningkatkan keuntungan dan dianggap dapat mempengaruhi kinerja keuangan. Pengelolaan asset juga dapat memperoleh laba, sehingga perusahaan semakin besar dan terpercaya (Damayanthi, 2019). Ukuran suatu perusahaan juga bisa ditentukan dari besarnya jumlah dana yang dimiliki (Agasva & Budiantoro, 2020). Bukan hanya itu, ukuran perusahaan juga menentukan tingkat pengetahuan dan kredibilitas dalam memajemen risiko investasi, sehingga pemberlakuan GCG diharapkan menjadikan perusahaan lebih besar serta dapat diandalkan (Damayanthi, 2019). Namun berbeda yang didapatkan oleh Dewi et al (2021) kinerja keuangan pada bank syariah tidak dipengaruhi oleh ukuran perusahaan.

Berdasarkan pemaparan pentingnya GCG dalam suatu perbankan Syariah serta skandal ekonomi yang timbul pada perbankan Syariah disebabkan oleh penerapan GCG yang masih lemah di Indonesia. Ukuran perusahaan juga dapat mempengaruhi kinerja keuangan. Pada beberapa penelitian terdahulu terjadinya inkonsistensi pada temuan yang didapatkan terkait dengan pengaruh signifikansi GCG dan Ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan, Oleh karena itu, penulis termotivasi dalam meneliti terkait dengan pengaruh penerapan GCG yang dapat diwakilkan dengan dewan direksi, dewan komisaris independent, komite audit, DPS dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan yang diprosikan dengan ROA pada BUS yang terdaftar di OJK dengan periode penelitian 2013-2020.

## **I.2. Perumusan Masalah**

Latar belakang yang telah dipaparkan di atas sehingga didapatkan perumusan masalah yang akan diteliti pada penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) yang diprosikan dengan dewan direksi terhadap kinerja keuangan bank umum Syariah yang terdaftar di OJK periode 2013-2020?
2. Bagaimanakah pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) yang diprosikan dengan dewan komisaris independen terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK periode 2013-2020?
3. Bagaimanakah pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) yang diprosikan dengan komite audit terhadap kinerja keuangan bank umum Syariah yang terdaftar di OJK periode 2013-2020?
4. Bagaimanakah pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) yang diprosikan dengan dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank umum Syariah yang terdaftar di OJK periode 2013-2020?
5. Bagaimanakah pengaruh ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank umum Syariah yang terdaftar di OJK periode 2013-2020?
6. Bagaimanakah *Good Corporate Governance* (GCG) yang diprosikan dengan dewan direksi, dewan komisaris independent, komite audit dan dewan pengawas Syariah serta ukuran perusahaan mempengaruhi secara simultan terhadap kinerja keuangan bank umum Syariah yang terdaftar di OJK periode 2013-2020?

## **I.3. Tujuan Penelitian**

Dari perumusan masalah yang telah disusun di atas menghasilkan tujuan penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh dari *Good Corporate Governance* (GCG) yang diprosikan dengan dewan direksi terhadap kinerja keuangan bank umum Syariah yang terdaftar di OJK periode 2013-2020.
2. Untuk menganalisis pengaruh dari *Good Corporate Governance* (GCG) yang diprosikan dengan dewan komisaris independen terhadap kinerja keuangan bank umum Syariah yang terdaftar di OJK periode 2013-2020.

3. Untuk menganalisis pengaruh dari *Good Corporate Governance* (GCG) yang diprosikan dengan komite audit terhadap kinerja keuangan bank umum Syariah yang terdaftar di OJK periode 2013-2020.
4. Untuk menganalisis pengaruh dari *Good Corporate Governance* (GCG) yang diprosikan dengan dewan pengawas Syariah terhadap kinerja keuangan bank umum Syariah yang terdaftar di OJK periode 2013-2020.
5. Untuk menganalisis pengaruh dari ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan bank umum Syariah yang terdaftar di OJK periode 2013-2020.
6. Untuk menganalisis pengaruh dari *Good Corporate Governance* (GCG) yang diprosikan dengan dewan direksi, dewan komisaris independen, komite audit, dan dewan pengawas syariah serta ukuran perusahaan secara bersamaan terhadap kinerja keuangan bank umum syariah yang terdaftar di OJK periode 2013-2020.

#### **I.4. Manfaat Hasil Penelitian**

Tujuan penelitian diatas menghasilkan beberapa manfaat dalam aspek teoritis dan praktis dari penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi berupa referensi faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan serta menambah hasanah ilmiah terutama di bidang perbankan Syariah.

2. Aspek Praktis

- a. Akademisi

Sebagai tambahan referensi dan bahan kajian bagi peneliti selanjutnya serta bermanfaat untuk tambahan ilmu pengetahuan terkait dengan perbankan Syariah.

- b. Praktisi

Penelitian ini diharapkan bisa berguna untuk pihak perusahaan perbankan agar bisa melakukan pengelolaan perusahaan dengan baik sehingga perusahaan dapat berkompetitif dengan perusahaan lainnya terutama di sektor perbankan Syariah.

- c. Regulator

Diharapkan dapat memberikan gambaran yang nyata bagi pemerintah dalam merumuskan regulasi-regulasi terkait dengan bank umum Syariah.